



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

HAMIDAH BINTI HAMRIN, lahir di Rambayan, 27 Mei 19474 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT.23, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus kuasa dari:

SARAH ALMAIDAH BINTI SOPIANSAYAH, lahir di Melak Ulu, 14 Januari 2011 (umur 12 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal, di Jalan DR. Sutomo, RT.23, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

MOH IRFAN BIN SOPIANSYAH, lahir di Melak, 27 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT.23, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

AYU ULANDARI BINTI SOPIANSYAH, lahir di Melak Ulu, 27 September 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT.23, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

ALDI SAPUTRA BIN SOPIANSYAH, lahir di Sendawar, 29 Agustus 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan DR. Sutomo, RT.23, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Sopiansyah bin Arpan dan Hamidah binti Hamrin** (Pemohon I) telah menikah pada tanggal 6 April 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Nikah Nomor 16/05/IV/1991, tanggal 2 Juni 1991;
2. Bahwa dari pernikahan **Sopiansyah bin Arpan dan Hamidah binti Hamrin** (Pemohon I) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **Moh Irfan bin Sopiansyah** (Pemohon II);
 - b. **Ayu Ulandari binti Sopiansyah** (Pemohon III);
 - c. **Aldi Saputra bin Sopiansyah** (Pemohon IV); dan
 - d. **Sarah Almaidah binti Sopiansyah**;
3. Bahwa **Sopiansyah bin Arpan** meninggal dunia pada usia 64 (enam puluh empat tahun) pada tanggal 10 April 2023 meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh Disduk Capil dengan Nomor 6407-KM-02052023-0001, tanggal 03 Mei 2023;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris (**Sopiansyah bin Arpan**) dalam keadaan memeluk agama Islam;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orang tua **Sopiansyah bin Arpan** telah meninggal dunia, **Arpan bin Amit** (ayah kandung) meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1999 dan **Djauhariah binti Mashor** (ibu kandung) meninggal dunia pada tanggal 19 September 1968;
6. Bahwa **Sopiansyah bin Arpan** meninggalkan Ahli Waris bernama:
 - a. **Hamidah binti Hamrin** (istri)
 - b. **Moh Irfan bin Sopiansyah** (anak kandung);
 - c. **Ayu Ulandari binti Sopiansyah** (anak kandung);
 - d. **Aldi Saputra bin Sopiansyah** (anak kandung); dan
 - e. **Sarah Almaidah binti Sopiansyah** (anak kandung);
7. Bahwa antara **Sopiansyah bin Arpan** dan **Hamidah binti Hamrin** tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari almarhum **Sopiansyah bin Arpan**;
9. Bahwa almarhum **Sopiansyah bin Arpan** tidak ada meninggalkan hutang-piutang, wasiat dan anak angkat;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutup rekening di Bank Kaltimara, atas nama **Sopiansyah** dengan Nomor Rekening 00-17-7178-98;
11. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum **Sopiansyah bin Arpan**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Pemohon I (**Hamidah binti Hamrin**), sebagai istri;
 - 2.2. Pemohon II (**Moh Irfan bin Sopiansyah**), sebagai anak kandung;
 - 2.3. Pemohon III (**Ayu Ulandari binti Sopiansyah**), sebagai anak kandung; dan

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



2.4. Pemohon IV (Aldi Saputra bin Sopiansyah), sebagai anak kandung;

2.5. Sarah Almaidah binti Sopiansyah, sebagai anak kandung;

adalah ahli waris yang sah dari **Sopiansyah bin Arpan**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sopiansyah, Nomor 6407062608600001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 8 Juni 2012, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, Nomor 6407066705740001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 Oktober 2012, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, Nomor 6407062702920001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Desember 2022, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon III, Nomor 6407066909970001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 24 Januari 2023,

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Sopiansyah dan Pemohon I, Nomor 16/05/IV/1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai, tanggal 2 Juni 1991, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Sopiansyah, Nomor 64.07.AL.2013.002795, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 4 Oktober 2013, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon II, Nomor 64.07.AL.2010.002047, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Juli 2010, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon III, Nomor 64.07.AL.2010.002048, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Juli 2010, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon IV, Nomor 64.07.AL.2010.002049, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Juli 2010, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Sarah Almaidah, Nomor 64.07.AL.2011.013336, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 8 Desember 2011, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Sopiansyah, Nomor 6407-KM-02052023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, tanggal 3 Mei 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Arpan, Nomor 472/31/KEL.MU/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Juli 2023, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Djauhariah, Nomor 472/32/KEL.MU/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Juli 2023, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.13;

14. Asli Bagan Silsilah Keluarga atau Keturunan, Nomor 400.8.4.1/103/TU.Pel.Um/VII/2023, yang diketahui oleh Camat Melak Kabupaten Kutai Barat, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank Kaltimara atas nama Sopiansyah, Nomor Rekening 0017717898, yang disahkan oleh Pemimpin Bank Kaltimara Cabang Pembantu Melak, tanggal 2 Juni 2022, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Fajariah binti Zaini, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayatullah, RT.07, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan juga mengenal Sopiansyah;
- Bahwa Pemohon I dan Sopiansyah adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Sopiansyah telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah;
- Bahwa Sopiansyah telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2023

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



- karena sakit;
- Bahwa kematian Sopiansyah tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa Sopiansyah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Sopiansyah telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa ibu kandung dari Sopiansyah juga telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saat meninggal dunia, Sopiansyah meninggalkan Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah sebagai anak kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Sopiansyah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sopiansyah tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Sopiansyah tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus tabungan Sopiansyah di Bank;

2. Ernawati binti Ibrahim, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo, RT.23, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan juga mengenal Sopiansyah;
- Bahwa Pemohon I dan Sopiansyah adalah suami-istri;
- Bahwa Sopiansyah telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa kematian Sopiansyah tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa Sopiansyah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Sopiansyah telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa ibu kandung dari Sopiansyah juga telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Sopiansyah telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah;
- Bahwa saat meninggal dunia, Sopiansyah meninggalkan Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah sebagai anak kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Sopiansyah tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sopiansyah tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Sopiansyah tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk pengurusan tabungan di Bank;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Sopiansyah bin Arpan sebagai Pewaris mempunyai hubungan perkawinan serta telah mempunyai keturunan yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Sopiansyah bin Arpan yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.15, serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Sopiansyah dan para Pemohon beragama Islam serta identitasnya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Sopiansyah adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan dicatatkan di KUA Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Sopiansyah dilahirkan dari pasangan suami-istri Arpan Amid dan Jauriah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.10, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah dilahirkan dari pasangan suami-istri Pemohon I dan Sopiansyah;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Sopiansyah bin Arpan telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan 13, berupa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPdata, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa orang tua kandung Sopiansyah bin Arpan yang bernama Arpan dan Djauhariah telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan 1968;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa asli Bagan Silsilah Keluarga atau Keturunan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPdata, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan keluarga antara para Pemohon dengan Sopiansyah bin Arpan;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank Kaltimara, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Sopiansyah memiliki rekening tabungan di Bank Kaltimara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai Saksi sebagaimana Pasal 172

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Sopiansyah bin Arpan adalah pasangan suami-istri;
2. Bahwa Sopiansyah bin Arpan telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2023 karena sakit;
3. Bahwa kematian Sopiansyah bin Arpan tidak ada unsur kesengajaan;
4. Bahwa Sopiansyah bin Arpan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
5. Bahwa ayah kandung dari Sopiansyah bin Arpan telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa ibu kandung dari Sopiansyah bin Arpan juga telah meninggal dunia lebih dulu;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Sopiansyah bin Arpan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah;
8. Bahwa saat meninggal dunia, Sopiansyah bin Arpan meninggalkan Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah sebagai anak kandung;
9. Bahwa Sopiansyah bin Arpan tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon I dan Sopiansyah bin Arpan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Sopiansyah bin Arpan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
12. Bahwa Sopiansyah bin Arpan tidak memiliki anak angkat maupun orang

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua angkat;

13. Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Sopiansyah bin Arpan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orang tuanya, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (7) yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*";

Menimbang, bahwa Islam juga telah menentukan bagian untuk anak yang ditinggal orang tuanya sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (11) sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرَّجُلِ مِنْهُ حَقٌّ وَلِلنِّسَاءِ قِصْرٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ قِصْرٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ قِصْرٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ قِصْرٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ



وَجَدَةٌ فَلَهَا $\frac{1}{3}$ لِلزَّوْجِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا $\frac{1}{6}$ لِلزَّوْجِ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّ $\frac{1}{3}$ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ $\frac{1}{6}$ لِلزَّوْجِ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَأَبَاؤُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَلُ فَرِيشَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, istri akan selalu mendapatkan warisan ketika suaminya meninggal, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (12) yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

Artinya: "(para) istri mendapatkan seperempat harta warisan (suami) jika suami istri tersebut tidak memiliki anak, dan jika suami istri tersebut memiliki anak, maka bagian (para) istri adalah seperdelapan."

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Sopiansyah bin Arpan dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Sopiansyah bin Arpan beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Sopiansyah bin Arpan meninggal dunia, Sopiansyah bin Arpan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Sarah Almaidah sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Sopiansyah bin Arpan meninggal dunia disebabkan karena sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya, sehingga ahli waris Sopiansyah bin Arpan tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau"*

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Pemohon I (**Hamidah binti Hamrin**), sebagai istri;
 - 2.2. Pemohon II (**Moh Irfan bin Sopiansyah**), sebagai anak kandung;
 - 2.3. Pemohon III (**Ayu Ulandari binti Sopiansyah**), sebagai anak kandung;
 - 2.4. Pemohon IV (**Aldi Saputra bin Sopiansyah**), sebagai anak kandung; dan
 - 2.5. **Sarah Almaidah binti Sopiansyah**, sebagai anak kandung;adalah ahli waris yang sah dari **Sopiansyah bin Arpan**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 720.000,00**
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)